BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mahram

Dalam hukum Islam, pada dasarnya setiap laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan wanita mana saja namun demikian tetap ada batasan-batasan yang bersifat larangan. Untuk calon isteri yang akan dinikahi di syaratkan tidak adanya hubungan mahram. Mahram digolongkan menjadi dua yaitu haram selamanya dan haram untuk sementara. Pada surat An-Nisa ayat 23 diuraikan empat belas kelompok-kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi.

Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 23 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[1]

Dalam ayat tersebut terdapat kelompok-kelompok wanita yang haram untuk dinikahi. Tujuh macam yang haram untuk dinikahi dari hubungan keturunan yaitu Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu baik ibu kandung, maupun ibu dari ibu dan ayah kandung. Anak-anak kamu yang perempuan, termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu. Saudara-saudara kamu yang perempuan, sekandung atau bukan. Saudara-saudara bapak kamu yang perempuan, yaitu semua wanita yang memiliki hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya baik ibu bapak, maupun hanYalah satunya, demikian juga halnya dengan saudara-saudara kamu yang laki-laki baik sekandung atau tidak. Dan juga anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan.[2]

---

[1]Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-quran Tafsir*. . . hal.82

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.5, (Tangerang:Lentera Hati, 2006) hal.390

Diagram 1.0

Mahram Sebab Hubungan Nasab

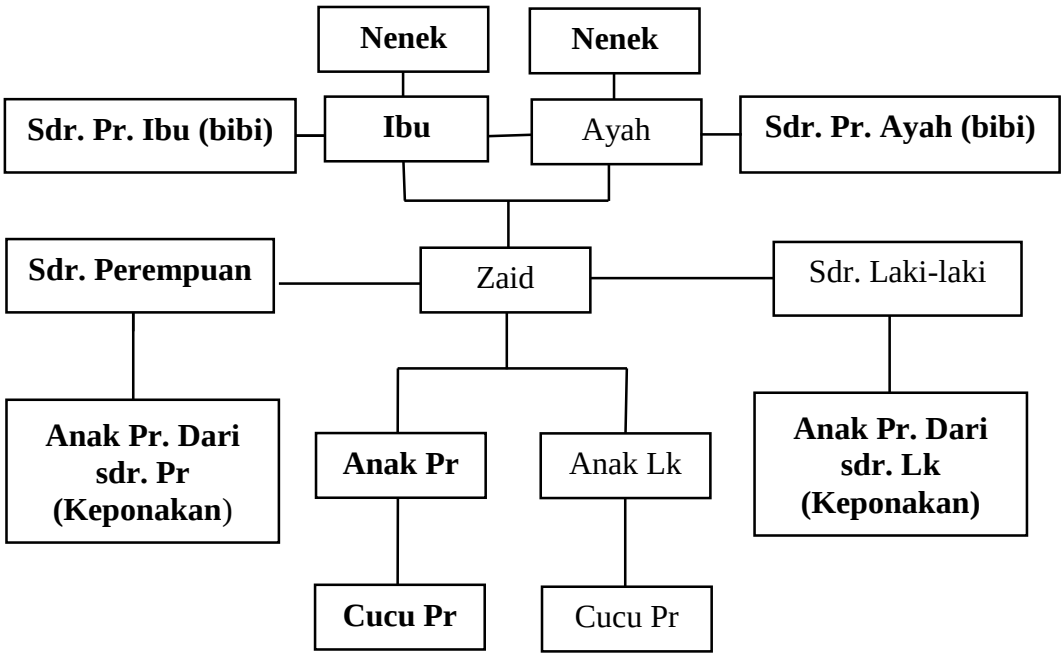

Sumber: Tim Pembukuan Anfa' 2015. 2016.*Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib.* Lirboyo Press. Kediri

Wanita yang haram dinikahi karena faktor-faktor ekstern dalamsurat An-Nisa ayat 23 diatas penyebutannya dimulai dengan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, persamaannya dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya maka ia sama seperti ibu kandungnya. Demikian pula haram menikahi semua wanita yang memiliki hubungan keibuan dengan ibu susuan tersebut, baik karena keturunan ataupun penyusuan. Sebagaimana haram pula menikahi saudara-saudara perempuan sepersusuan, yaitu wanita yang mengisap lima kali penyusuan pada tetek yang sama dengan yang kamu hisap, baik sebelum,

bersamaan maupun sesudah.[3] Tidak mahram sebab sesusuan (radla') mengawini wanita yang menyusui saudaramu. Atau yang menyusui anak-anakmu , juga tidak haram menikahi ibunya wanita yang menyusui anakmu, dan anak wanitanya wanita yang menyusui anakmu. Demikian juga tidak haram menikahi saudara wanita (seibu) saudara laki-laki seayahmu atau saudara (wanita seayahnya saudara lelaki) seibu baik dari nasab atau sesusuan.[4]

Secara zahir, semua jenis susuan dapat menjadi sebab haramnya pernikahan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak benar kecuali dengan susuan yang sempurna. Susuan yang sempurna adalah seorang anak dari payudara dan menyedot air susunya, serta tidak berhenti dari menyusu kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan. Apabila menyusu sekali atau dua kali hal tersebut tidak menyebabkan keharamannya pernikahan karena bukan disebut menyusu dan tidak pula mengenyangkan. Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ

"Tidak haram menikahi karena sekali atau dua kali susuan" (H.R Jamaah, kecuali Bukhari.)

Sekali menyusu artinya adalah menyedot sebentar air susu. Sekali menyusu dalam pengertian menyedot air susunya dan masuk kedalam

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. . . hal. 391

[4]Muhammad Munawir Ridlawan dkk, *Fiqh Klasik Terjemahan Fathal Mu'in,* (Kediri:Lirboyo Press, 2017), hal.235

perutnya inilah pendapat yang paling kuat. Akan tetapi, para ulama memiliki beberapa pendapat dalam masalah tersebut antara lain[5]

1. Sedikit susuan atau banyak sama mengmahramkan. Berdasarkan keumuman kata menyusu didalam ayat 23 surat An-Nisa'. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Uqbah bin Harits berkata

   عَنْ عُقْبَةُ بْنَ الْحَا رِ ثِ، قَالَ: تَزَوَّ جْتُ اُمَّ يَحْيَى بنِتَ اَبيْ اِهابٍ فَجَاءَتُ اُمَّةُ سَوْدَاُءفَقَالَتْ:قَدَ اَرْضَعْتُكُمَا، فَاَتَيْتُ النَّبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكَرْتُ لَهُ ذَ لِكَ، فَقَالَ:وَكَيْفَ وَقَدْقيْلَ؟. . . دَ عْهَا عَنْكَ

   Artinya: Aku pernah menikah dengan Ummu Yahya putri Abu Lahab. Lalu datanglah seorang budak perempuan hitam seraya menerangkan, "kamu berdua ini dulu pernah aku susui" lalu aku datang kepada Nabi menceritakan hal tersebut. Maka sabdanya "Bagaimana lagi, hal itu sudah terjadi? Karena itu, ceraikanlah dia"
   Dalam hadis tersebut nabi tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi. Berarti menunjukkan bahwa masalah bilangan bukan menjadi soal mendasar. Jadi, asalkan menyusunya sudah terjadi maka secara hukum sudah berlaku haramnya menikah. Demikian pendapat Ali bin Thalib, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Hasan al-Basri, Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad.

2. Ada pula yang mengharamkan pernikahan susuan yang tidak boleh kurang dari lima kali dalam waktu yang berbeda sebagaimana riwayat Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i Bahwa Aisyah r.a berkata, ada salah

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal.562-564

satu dari Ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "sepuluh kali susuan seperti biasanya dapat mengharamkan pernikahan, kemudian dihapus dengan ayat lain yang berbunyi lima kali sebagaimana niasa. Lalu Rasulullah wafat sedangkan lima kali tadi ada di dalam Al-Qur'an".

Seandainya hadis diatas tidak mendapat pertentangan dengan keterangan-keterangan lain, maka pendapat ini dianggap paling kuat. Namun terdapat keterangan lain yang menentang hal tersebut yaitu Imam Bukhari yang meninggalkan riwayat ini. Demikian pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat yang diterima dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Ahmad dalam mazhab zhahirnya, Ibnu Hazm, dan kebanyakan ahli hadis.

2. Susuan yang mengharamkan itu cukum dengan tiga kali menyusu atau lebih. Sebagaimana sabda Nabi saw yang artinya sebagai berikut

فَالَ النَبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

"Tidaklah mengharamkan karena sekali atau tiga kali susuan"

Keterangan tersebut dengan tegas menyebutkan susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan. Demikian pendapat Abu Ubaid, Abu Tsaur, Dawud azh-Zhahiri, Ibnul Mundzir, dan sebuah riwayat dari Ahmad.

Diagram 1.1

Diagram Mahram Sebab Menyusui

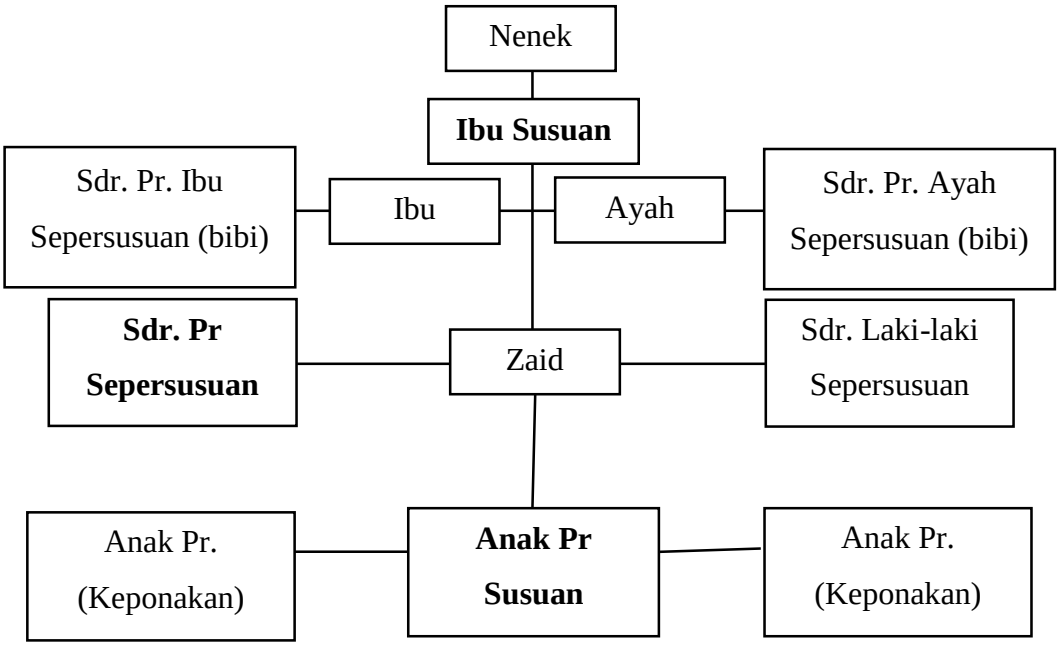

Sumber:Tim Pembukuan Anfa' 2015. 2016. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib.* Lirboyo Press. Kediri

Wanita yang haram karena faktor pernikahan dalam surat An-Nisa ayat 23 diatas yaitu ibu-ibu istri kamu (mertua) baik istri itu telah digauli maupun belum, dan juga anak-anak istri kamu yang sedang atau wajar serta berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu (anak tiri) karena mereka disamakan dengan anak kandung sendiri, dari istri yang telah kamu campuri sebagaimana layaknya suami istri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istri kamu itu dan dia sudah kamu ceraikan atau istri yang belum dicampuri tersebut meninggal dunia, maka tidak berdosa kamu menikahinya, yaitu anak-anak tiri dari bekas istri yang telah diceraikan

sebelum dicampuri tersebut, demikian pula diharamkan bagi kamu istri-istri anak kandung (menantu).[6]

Diagram 1.2

Diagram Mahram Hubungan Kekeluargaan Melalui Pernikahan

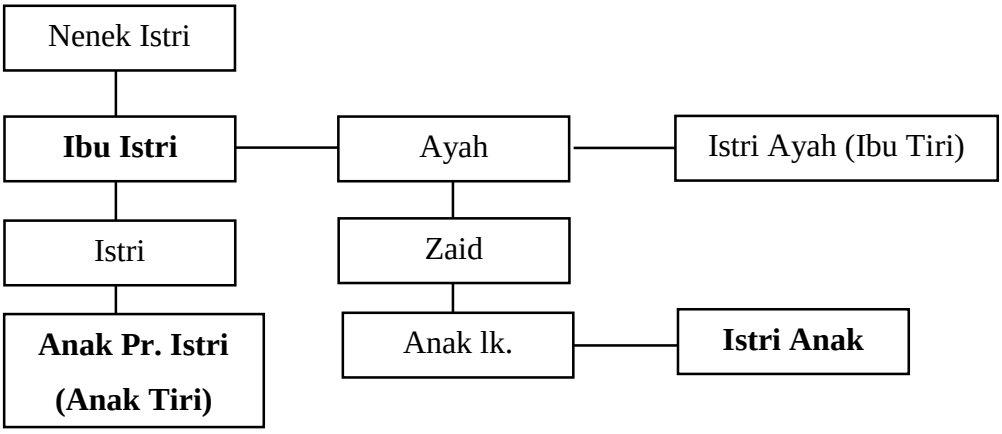

Sumber: Tim Pembukuan Anfa' 2015. 2016. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib.* Lirboyo Press. Kediri

Setelah dijelaskan wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, ayat 23 surat An-nisa' melanjutkan penjelasannya tentang yang haram dinikahi namun tidak mutlak selama-lamanya yaitu menghimpun dalam pernikahan dan saat yang sama dua perempuan yang bersaudara, kecuali pernikahan serupa yang telah terjadi pada masa lampau, maka untuk problem demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Diharamkan memadu dua perempuan bersaudara kandung ataupun seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seseorang perempuan

[6]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah.* . . hal. 391
[7]*Ibid*

dengan bibi dari ibunya. Diharamkan pula memadu dua orang perempuan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Apabila seandanya salah seorang laki-laki yang tidak dibenarkan menikah satu dengan lainnya, seperti memadu seorang perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya atau anak perempuan saudara perempuan. Terdapat beberapa alasan atas perihal tersebut adalah[8]

1. Firman Allah pada Surat an-Nisa' Ayat 23 seperti yang telah dipaparkan diatas.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[9]

---

[8]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2,*. . . hal. 575-577
[9]Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-quran Tafsir*. . . hal.82

2. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَيى

اَنْ يُخْمَعَ بَيْنَ الْمَرْ اَةِ وَ عَمَّتِهَاوَبَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. melarang seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya.[10]

3. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maajah, Tirmidzi, pada hadis hasan

عَنْ فَيْرُوْزَ الدَّ يْلَمِيِّ اَنَّهُ اَدْرَ كَهُ اْلا سْلَامُ وَتَحْتَهُ اُخْتَا نِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَّقْ اَيَّتَهُمَا شِيْئْتَ

Artinya:Dari Fairuz Dailami bahwa ia masuk Islam dengan kedua istrinya yang masih bersaudara. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya ‘Talaklah salah seorang dari keduanya yang kamu sukai[11].

4. Ibnu Abbas r.a berkata

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ

يَتَزَوَّجَ الرَّ جُلُ الْمَرْاَةَعَلَى الْعَمَّةِ اَوْعَلَى الْخَا لَةِ وَقَالَ: اِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ

ذَلِكَ قَطَّعْتُمْ اَرْحَا مَكُمْ

Artinya: Rasulullah saw. melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayag atau bibi dari ibunya.
Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda sekiranya kamu berbuat demikian, sesungguhnya kamu memutuskan hubungan keluarga kamu.

5. Beberapa hadits mursal riwayat Abu Dawud bahwa Husain bin Thallah berkata

---

[10] Muhammad Amin an Nawawi, *Bulughul Mahrom,*(Al haramin jaya Indonesia, 2011) hal.610

[11]*Ibid.,* hal.619

عَنْ حُسَيْن بْنِ طَلْحَة قَالَ: بَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ

تُنْكَعَ الْمَرْاَةُ عَلَى اَخَوَاتِهَا مَخَا فَةَ الْقِطِيْعَةِ

Artinya:Rasulullah melarang memadu perempuan dengan saudara-saudara perempuannya karena takut akan putusnya hubungan keluarga.[12]

Selain mahram yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 23 diatas, untuk perempuan yang haram dinikahi untuk sementara antara lain adalah istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang dalam masa Iddah, perempuan yang ditalak tiga kali, menikah dengan budak padahal mampu menikah dengan perempuan merdeka, menikah dengan perempuan pezina, antara menikah dengan perempuan zina dan tetap dengan istri yang berzina, menikah dengan bekas istri yang pernah dilaknati, menikah dengan perempuan musyrik,menikah dengan perempuan ahli kitab,menikah dengan perempuan penyembah binatang, menikah dengan perempuan *majusi* (menyembah api), menikah dengan perempuan agama lain yang mempunyai kitab suci selain Yahudi dan Nasrani, menikah perempuan muslim dengan laki-laki bukan muslim,dan beristri lebih dari empat.[13]

Tabel 1.0

Klasifikasi Mahram

No	Jenis	Uraian	Dasar Hukum
1	Hubungan Nasab	a. Nenek b. Ibu c. Anak	Surat An-Nisa' Ayat 23

[12]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*,. . . hal. 575-577
[13]*Ibid.*, hal.579-594

		d. Cucu e. Saudara Perempuan f. Saudara Perempuan Ayah atau Ibu (bibi) g.Anak Perempuan dari Sdr. Laki-laki atau Perempuan (Keponakan)	
2	Hubungan Susuan	a. Ibu Susuan b. Anak Perempuan Susuan c. Saudara Perempuan Susuan	
3	Hubungan Pernikahan	a. Ibu Istri (Mertua) b. Anak Perempuan Istri (Anak Tiri) c. Istri Anak (Menantu) d. Saudara Perempuan Istri	

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pernikahan dipandang hanya sebagai hubungan-hubungan perdata (Pasal 26) dan perkawinan menganut prinsip monogami (Pasal 27) serta dinyatakan bahwa suami atau isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu (Pasal 103). Ilmu hukum berusaha membuat definisi pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang sah

menurut perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.[14]

Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"[15] Pada pasal ini pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama maka dari itu perkawinan tidak hanya memiliki peranan penting namun membentuk keluarga yang bahagia juga merupakan tujuan dalam suatu pernikahan. Pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.[16]

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang rukun pernikahan, namun hal tersebut dalam KHI secara jelas diterangkan tentang rukun pernikahan pada pasal 14 yaitu untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Dimana keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iyah dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun pernikahan.[17]

Untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yaitu pertama, persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 UUP, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua

---

[14] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*,(Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal.132

[15] UU No.1 Tahun 1974

[16]Kansil, *PengantarIlmuHukumdan Tata Hukum Indonesia,* cet.8, (Jakarta: BalaiPustaka, 1989), hal. 227

[17]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Cet.3,(Jakarta:Kencana, 2011), hal.61

calon mempelai yang artinya kedua calon mempelai bersepakat guna melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Kedua, pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 7 ayat 1 UUP, batas umur ditetapkan dengan maksud untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunan. Ketiga, izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6 ayat 2 UUP. Izin orang tua tersebut adalah wajar dikarenakan belum berusia 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.

Keempat, tidak masih terikat dalam satu pernikahan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 9 UUP. Dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia sudah bercerai dengan istrinya dan sudah diputus pengadilan, setelah itulah ia boleh melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain.

Kelima, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dinikahi. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 10 UUP. Pernikahan memiliki maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga pasangan suami istri benar-benar saling menghargai.

Keenam, bagi janda sudah lewat waktu tunggu. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 11 ayat 1 UUP. Untuk lama waktu tunggu diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 39 yaitu untuk yang putus karena kematian waktu tunggu 130 hari, putus karena perceraian yaitu tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari serta bagi yang hamil ditetapkan sampai melahirkan dan bagi yang belum pernah disetubuhi tidak ada waktu tunggu, bagi yang putus akibat perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetep sedangakan yang putus akibat kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

Ketujuh, sudah memberi tahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, adatu orang tua atau wakilnya (pasal 4 P.P no.9 tahun 1975) jika pemberitahuan dilakukan oleh wakil maka harus dilakukan dengan surat kuasa khusus.

Kedelapan, tidak ada yang mengajukan pencegahan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 13 UUP. Apabila ada yang mencegah pernikahan di antara dua calon mempelai tersebut ada syarat yang belum terpenuhi, tetapu jika tidak ada yang mencegah maka kedua calon mempelai tersebut telah memenuhi syarat. Pencegahan pernikahan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana pernikahan akan dilangsungkan, dengan pemberitahuan juga kepada pegawai pencatat pernikahan.

Kesembilan tidak ada larangan pernikahan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 8 UUP. Penikahan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman atau bibi susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Apabila salah satu dari larangan tersebut tidak ada maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sembilan syarat tersebut bersifat kumulatif yang berarti harus terpenuhi semua. Apabila terdapat salah satu yang tidak atau belum terpenuhi maka pernikahan ditunda sampai terpenuhinya semua syarat.[18]

[18]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, Cet.3, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal.76-81

Dalam KHI pasal 39 diatur larangan laki-laki menikahi perempuan karena

1. Pertalian nasab, yaitu ibu, nenek dan seterusnya dalam garis urus ke atas, saudara kandung, seayah, seibu, bibi.
2. Pertalian kerabat semenda, yaitu mertua, ibu tiri, anak tiri, kecuali belum terjadi percampuran dengan istri, menantu.
3. Pertalian sesusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, saudara susuan dan seterusnya dalam satu garis lurus ke bawah, saudara perempuan dari saudara sesusuan dan seterusnyamdalam garis lurus ke bawah, bibi susuan, nenek susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, anak yang disusui istrinya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.[19]

Tabel 1.1

Klasifikasi Perempuan yang Dilarang untuk Dinikahi dalam Hukum Positif

[19] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.138

No	Jenis	Uraian	Dasar Hukum
1	Hubungan Darah	a. Garis keturunan lurus ke bawah maupun keatas. b. Garis keturunan menyamping yaitu antara saudara.	Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		a. Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunan (ibu) b. Wanita keturunan ayah atau ibu c. Wanita saudara yang melahirkan	Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam
2	Hubungan Semenda	a. Mertua b. Anak tiri menantu c. Ibu tiri d. Saudara istri e. Bibi atau kemenakan istri	Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		a. Wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya	Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

		b. Wanita bekas istri orang yang menurunkannya c. Wanita keturunan istri atau bekas istrinya. Kecuali apabila putus hubungan pernikahan dengan bekas istri d. Wanita bekas istri keturunannya	
3	Hubungan Susuan	a. Orang tua susuan b. Anak susuan c. Saudara susuan d. Paman atau bibi susuan	Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		a. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas b. Wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah c. Wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah d. Wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas	Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

		e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.	

Sumber: Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam diolah oleh peneliti.

B. Masa Iddah

Dalam hukum Islam, iddah adalah menunggunya perempuan untuk mengetahui kosongnya rahim dengan tiga kali sucian, beberapa bulan atau melahirkan. Perempuan yang iddah ada dua macam yaitu ditinggal mati suaminya dan yang tidak.

a. Iddah dikarenakan suami meninggal, maka jika dalam posisi mengandung iddahnya sampai dia melahirkan. Jika yeng mennggal adalah suaminya yang masih kecil atau tidak menyebabkan kehamilan, maka iddahnya dengan hitungan bulan. Apabila perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mengandung maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari dan untuk bulan yang pecah disempurnakan 30 hari.

b. Iddahnya perempuan yang suaminya masih ada, kalau perempuan tersebut masih mengandung maka iddahnya hingga perempuan itu melahirkan. Apabila perempuan itu tidak mengandung dan dia termasuk perempuan yang haid, maka iddahnya tiga kali sucian. Jika

perempuan itu ditalak dalam kondisi suci maka selesai iddahnya ketika menginjak haid yang ke tiga. Apabila ditalak dalam kondisi haid dan nifas, maka iddahnya selesai ketika menginjak haid ke empat.

Dalam hal iddah perempuan yang hamil, keguguran dapat menyelesaikan masa iddahnya jika keluar gumpalan daging yang telah menampakan organ tubuh manusia. Jika istri masih kecil atau perempuan yang belum haid sama sekali dan belum masuk usia monopaous atau orang yang telah menopaus maka iddahnya tiga bulan disempurnakan hitungan bulannya menjadi 30 hari. [20]

Dalam hukum positif, ketentuan iddah terdapat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bagi seseorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu. Untuk lama waktu tunggu diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 39. Masa tunggu ditetapkan sebagai berikut:

a. Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu adalah 130 hari.
b. Apabila pernikahan putus karena perceraian, waktu tunggu untuk yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang sedang hamil ditetapkan hingga melahirkan, serta bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu.

[20] Tim Pembukuan Anfa' 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib.* (Kediri: Lirboyo Press,2016), Hal.554-557

c. Bagi pernikahan yang putus karena perceraian, tanggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, bagi pernikahan yang putus karena kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.[21]

C. Waris

Hukum waris Islam berdasar pada Al-Qur'an yaitu sumber hukum tertinggi, kemudian As-Sunnah dan hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Mengenai hukum waris dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dan perempuan ada bagian waisnya.
2. Mengenai pembagian waris bagian anak, bagian ibu, dan bapak sera adanya wasiat dan hutang pewaris
3. Bagian duda dan bagian janda.

Warisan menurut hukum Islam adalah merupakan sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang diwaeisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris. Ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah hartabenda maupun hak-hak yang

[21]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*,. . .hal.79

diperoleh selama hidupnya, baik dengan wasiat maupun tanpa wasiat, serta yang menjadi dasar hal untuk mewarisi menurut Al-Qur'an yaitu: karena hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan (QS. AL. Ahzab ayat 6), hubungan kerabat karena hijarah (QS. Al- Anfal ayat 75).

Ahli waris dalam hukum Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan, secara garis besar golongan ahli waris dapat dibedakan berdasarkan golongan yaitu:

1. Ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an atau *dzul faraa'idh*, yakni ahli waris yang langsung dan pasti mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur'an yaitu:
   a. Dalam garis ke bawah: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki.
   b. Dalam garis ke atas: ayah, ibu, kakek dari garis ayah, nenek baik dari garis ayah maupun ibu.
   c. Dalam garis ke samping: saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki tiri dari garis ibu, saudara perempuan tiri dari garus ibu, duda, janda
2. Ahli waris yang di tarik dari garis ayah atau *Ashabah*.

   Ashabah dibagi menjadi tiga golongan yaitu *ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'alghairihi. Ashabah binafsihi*

adalah ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa yang urutannya adalah sebagai berikut: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus keatas pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang se ayah dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

Ashabah bilghairihi adalah ashabah dengan sebab orang lain yaitu karena wanita yang menjadi ashabah ditarik oleh seorang laki-laki. Yang termasuk dalam *Ashabah bilghairihi* adalah sebagai berikut:

a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

Ashabah ma'al ghairi yaitu saudara perempuan yang mewarisi bersama dari keturunan pewaris. Yang termasuk dalam *ashabah ma'al ghairi* adalah saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan se-ayah.[22] Saudara perempuan sekandung atau seayah dapat menjadi *ashobah ma'al ghair* jika tidak bersama dengan saudara laki-laki. Jika

[22] Sofyan Mei Utama, Kedudukan Ahli Waris pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol.34. No.1, Februari 2016, hal 72-74

mereka bersama dengan saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashobah bilghairihi*.

Bagian waris dikelompokkan berdasarkan ahli waris adalah sebagai berikut:[23]

1. Ahli waris utama, mereka yang sangat dekat hubungannya dengan pewaris serta tidak terhalang oleh ahli waris lainnya. Artinya ahli waris utama merupakan seseorang yang pasti akan mendapatkan warisan. Yang termasuk dalam ahli waris utama ini antara lain adalah
   a. Suami, bagiannya 1/4 jika istri yang meninggal memiliki anak, 1/2 jika istri yang meninggal tidak memiliki anak.
   b. Istri, bagiannya 1/8 jika suami meninggal memiliki anak, mendapat 1/4 jika suami yang meninggal tidak memiliki anak
   c. Ibu, mendapat 1/6 jika pewaris memiliki anak ataupun memiliki beberapa saudara, mendapat 1/3 dari harta jika pewaris tidak memiliki anak.
   d. Bapak, mendapat 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak, mendapat 1/6 bagian dan sisa warisan jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan, *ashobah* jika pewaris tidak memiliki anak.
   e. Anak perempuan, mendapat 1/2 jika seorang diri, 2/3 jika dia dua orang atau lebih, menjadi *ashobah bilghairi* jika anak perempuan menjadi ahli waris bersama dengan anak laki-laki.

[23]Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris islam*,(Yogyakarta: Medpress Digital,2015), hal.50-55

f. Anak laki-laki, tidak memiliki bagian pasti dia menerima warisan dengan jalan *ashobah*, apabila pewaris memiliki anak laki-laki saja maka dia akan mewarisi dengan jalan *ashobah binafsihi*, dan jika pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan maka dia mewarisi dengan jalan *ashobah bilgairi*.

2. Ahli waris utama pengganti, ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketidaadaan ahli waris tertentu. Ahli waris ini tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Ahli waris utama pengganti ini terdiri dari nenek kandung, kakek kandung, cucu perempuan, dan pancar laki-laki, cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Sedangkan ahli waris pengganti terdiri dari saudara kandung sebapak dan seibu.

3. Ahli waris pengganti

   a. Saudara seibu, dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, kakek, anak, dan cucu. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama. Jika saudara seibu hanya satu orang saja maka mendapatkan bagian 1/6 sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya 1/3 untuk semuanya.

   b. Saudara kandung sebapak, sama halnya dengan saudara seibu, dapat menjadi ahli waris jika tidak ada bapak, kakek, anak dan cucu. Anak dan cucu dimaksud adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki, kedudukannya adalah sebagai *ashobah*, yaitu pemilik sisa

warisan. Apabila yang dimaksud anak perempuan maka kedudukan saudara kandung sebapak menjadi *ashobah.*

Waris dalam hukum positif diartikan sebagai hukum benda. Hal tersebut berdasarkan pada beberapa pasal di KUHPdt yaitu pada pasal 1537, pasal 957 KUHPdt, dan pasal 834 KUHPdt bahwa hak waris merupakan hak yang berdiri sendiri tidak dapat dijual, diberikan sebagai hak memungut hasil atas harta peninggalan dan waris dapat dituntut guna memperoleh harta waris tersebut.[24]

Dalam pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia atau pewaris. Dalam undang-undang diatur dua macam ahli waris yaitu ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamentair*.

Ahli waris *ab intestato* diatur pada pasal 832 KUHPdt, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup apabila itu semua tidak ada maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Keluarga sedarah dan istri atau suami digolongkan menjadi empat golongan sebagai berikut

1. Anak, atau keturunan dan istri atau suami yang masih hidup
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.

[24] *Ibid.*, hal.368

3. Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (pasal 835 KUHPdt)
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (pasal 861 ayat 1 KUHPdt)

Dalam KUHPdt dibedakan antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti mendapatkan berhubungan dengan orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dai pada pewaris. Penggantian ini terjadi dalam garis ke bawah dan terjadi tanpa batas. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak. Penggantian dapat terjadi pula pada keluarga dalam garis samping , baik saudara kandung maupun tiri serta jikatelah meninggal dunia di gantikan oleh anak-anaknya. Pada pasal 841 KUHPdt penggantian meupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Pada pasal 842 KUHPdt, penggantian ini hanya terjadi dalam garis keturunan lurus kebawah tanpa batas.

Bagian ahli waris mutlak atau *legitieme portie*, pada pasal 913 KUHPdt merupakan suatu bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan surat wasiat. Cara menetapkan *legitieme portie* dalam suatu warisan terdapat pada pasal 921 KUHPdt yaitu sebagai berikut

1. Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya, berdasarkan harga pada waktu pewaris meninggal.
2. Jumlah harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Barang harus dinilai menurut keadaan waktu diadakannya pengghibahan dengan harga pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Jumlah yang terdapat dikurangi dengan segala hutang waris.
4. Sisa pengurangan dijadikan dasar menghitung *legitieme portie* para ahli waris.

Dalam keadaan ahli waris cakap bertindak sendiri dan semua berada di tempat atau dapat hadir sendiri, harta waris apat dibagi sesuai mufakat mereka. Namun apabila di antara ahli waris terdapat yang masih di bawah umur pembagian harta warisan harus dilakukan dengan akta notaris dan dihadapan Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut terdapat pada pasal 1069 sampai dengan 1076 KUHPdt[25]

D. Pernikahan *Rengkulu* Perspektif Hukum Adat

Adat merupakan tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ada yang tebal ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku dai dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Adat istiadat merupakan sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang didalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan

[25]*Ibid.*, hal.299

manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut, namun bukan merupakan aturan hukum.[26]

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa tersebut tidak hanya mengenai mereka yang bersangkutan antara laki-laki dan perempuan, namun juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya. Pernikahan dalam masyarakat Indonesia yang menikah sesungguhnya adalah keluarga dengan keluarga. Suatu bentuk yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat setempat atau perikatan ketetanggan. Dengan terjadi pernikahan diharapkan mendapat keturunan sebagai penerus silsilah. Dalam hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat di mana suatu pernikahan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksual.[27]

Masyarakat hukum adat terbagi menjadi tiga jenis prinsip keturunan yaitu patrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ayahnya (laki-laki) saja, matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis keturunan ibu, serta bilateral dan parental yaitu masyarakat yang narik garis keturunan melalui kedua belah pihak atau garis ayah dan ibu sistem kekerabatan ini antara lain terdapat di dalam masyarakat jawa. Banyak istilah yang artinya sama

---

[26] La Ode Haniru, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo*. . .hal 131.

[27] Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No.1 Tahun 1974, *Parental*. Vol 1. No.4, April 2015, hal.5-7

dengan pernikahan *rengkulu* diantaranya pernikahan walian tondo, ganti tikar dan pernikahan sosorat.

Pernikahan *rengkulu* adalah salah satu bentuk pernikahan dalam masyarakat hukum adat. Pernikahan yang memiliki pengertian sama dengan pernikahan *rengkulu* antara lain adalah pernikahan sosorat ialah pernikahan meneruskan antara pernikahan laki-laki dan saudara perempuan istrinya yang telah meninggal dunia. Pemberian maskawin tidak diperlukan lagi, karena istri baru hanya melanjutkan atau meneruskan (menduduki) tempat istri yang meninggal. Pernikahan ini juga disebut pernikahan *ngarang wulu*, di Minangkabau disebut *baganti lapaiak* dan masih banyak lainnya. Pernikahan Levirat atau pernikahan mengganti yaitu pernikahan seorang janda dengan salah seorang dari saudara suaminya yang telah meninggal dunia.[28]

Hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sebenarnya merupakan hukum penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunan-keturunannya. Hukum waris adat memiliki corak serta sifat tersendiri sebagai ciri adat Indonesia.[29]

---

[28] P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015)hal.108-110
[29]Hilman Hadikusuma,*Hukum Waris Adat,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.8

Menurut hukum adat, penentuan ahli waris menggunakan dua macam garis pokok yaitu

a. Garis pokok keutamaan, garis hukum penentu urutan keutamaan diantara golongan dalam keluarga pewaris, artinya golongan yang satu lebih utama dari golongan lain. Penggolongan tersebut adaalah kelompok keutamaan satu yaitu pewaris, kelompok keutamaan dua yaitu orang tua waris, golongan keutamaan tiga yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya, dan golongan keutamaan ke empat yaitu kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.
b. Garis pokok penggantian, garis hukum untuk menentukan orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu untuk tampil sebagai ahli waris. Dalam garis pokok ini harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut dalam masyarakat tertentu[30]

Adapun sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia adalah sebagai berikut

a. Sistem kewarisan Individual, harta peninggalan merupakan terbagi-bagi pemiliknya kepada para pewaris. Sistem ini berlaku pada kalangan masyarakat keluarga mandiri, tidak terikat dengan hubungan kekerabatan.
b. Sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Seolah

[30] Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), hal287

olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat. Harta peninggalan dalam bentuk bidang tanah, kebun, sawah atau rumah bersama.[31]

E. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, beberapa yang mengangkat tema hampir sama dengan Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan *Rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung"antara lain:

Penelitian yang diteliti oleh Reza Nur Fikri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul "Pernikahan *Rengkulu* Dalam Tradisi Masyarakat Betawi". Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan atau perkawinan.Untuk perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Nur Fikriberisi tentang bagaimana hukumnya pernikahan adat betawi mengenai pernikahan *rengkulu*, faktor penyebab terjadinya adanya pernikahan *rengkulu*, dampaknya apabila pernikahan tersebut akan terjadi dan bagaimana pandangan hukum islamnya terhadap pernikahan *rengkulu* dalam masyarakat adat betawi. [32]Sedangkan yang peneliti teliti yaitu peneliti membahas tentang pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong

[31]Hilman Hadikusuma,*Hukum Waris Adat,* . . . hal.16

[32] Reza Nur Fikri, Pernikahan *Rengkulu* Tradisi Masyarakat Betawi,*Skripsi,*(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal.5

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan Persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Kabupaten Tulungagung terhadap pernikahan *rengkulu*. Hasil dari penelitian terdahulu adalah pernikahan *rengkulu* tidak menyimpang dengan syariat Islam, dampak positif dari pernikahan tersebut adalah istri pengganti dapat memberikan keturunan penerus keluarga dan dapat mengurus dan memelihara anak/kemenakan yang ditinggalkan istri pertamanya dengan baik, dan perkawinan *rengkulu* ini sudah sejak lama berlaku di kalangan masyarakat betawi.[33]

Penelitian yang dilakukan oleh Arika Suryadi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar". Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan atau perkawinan. Untuk perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Arika Suryani berisi tentang bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap perkawinan sesuku di Nagari Matur, dan bagaimana menurut Islam status larangan perkawinan sesuku di Nagari Matur[34], Sedangkan yang peneliti teliti yaitu peneliti membahas tentang Pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan Persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Kabupaten Tulungagung terhadap

[33]*Ibid.*, hal.51

[34] Arika Suryadi, Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama), *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal.5

pernikahan *rengkulu*. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut adalah tokoh adat maupun tokoh agama sama sepakat menentang terjadinya perkawinan sesuku karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun ada salah satu tokoh agama yang berpendapat agar kawin sesuku yang tidak *sepayung* tidak menjadi masalah untuk dilakukan, namun beliau tetap melarang keras terjadinya perkawinan sesuku yang masih *sepayung*. Menurut hukum islam berdasakan surat An-Nisa', perkawinan sesuku bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dihubungkan dengan *Maslahat Mursalah*, maka hukum adat tersebut diakui dan boleh ditetapkan sebagai hukum.[35]

Peneliti selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Muh Khoerudin dari UIN Salatiga pada tahun 2017 dengan judul "Pernikahan Sedarah (Incent Taboo) dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)"Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan atau perkawinan.Untuk perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh Khoerudin adalah berisi tentang bagaimana dinamika pernikahan incent taboo dan bagaimana prespektif hukum islam, UU No 1 Tahun 1974 dan sosiologi terkait tentang pernikahan yang demikian[36]. Sedangkan yang peneliti teliti yaitu peneliti membahas tentang pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan Persepsi tokoh

[35] *Ibid.*, hal.92

[36] Muh Khoerudin, Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Prespektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi,*Skripsi*, (Salatiga: UIN Salatiga, 2017), hal.4

agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Kabupaten Tulungagung terhadap pernikahan *rengkulu*. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut adalah dengan landasan surat An-Nisa ayat 23 KHI, dan UU No 1 Tahun 1974, pernikahan antara kakak dengan adik dan antara keponakan dengan paman tidak diperbolehkan. Menurut hukum sosiologis pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan terutama antara keponakan dan paman, adik dan kakak.[37]

Peneliti selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Rica Amelia, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 yang berjudul "Gambaran Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan yang Melakukan Perkawinan Ganti Tikar" Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dengan saudara ipar. Untuk perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Rica Amelia adalah tentang proses terjadinya pernikahan ganti tikar dan gambaran penyesuaian pernikahan pada pasangan yang melakukan pernikahan tersebut berdasarkan faktor-faktor penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian keluarga pasangan.[38] Sedangkan yang peneliti teliti yaitu peneliti membahas tentang pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan Persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Kabupaten Tulungagung terhadap pernikahan

[37]*Ibid.*, hal 70-71

[38]Rica Amelia, Gamabaran Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Ganti Tikar,*Skripsi*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2013), hal.9

rengkulu. Hasil dari penelitian terdahulu adalah pasangan pertama memiliki kesulitan dalam menyesuaikan antar pasangan karena perjodohan, perbedaan usia yang cukup jauh, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan lain sebagainya. Pernikahan ganti tikar ini bertujuan agar hubungan antara keluarga tetap terjalin dengan baik dan anak dapat terpelihara dengan baik.[39]

Peneliti selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Mohamad Rizal Fahmi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul "Larangan Pernikahan Sesama Saudara garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung) Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan atau perkawinan. Untuk perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan olehMohamad Rizal Fahmi membahas larangan tentang pernikahan sesama saudara garis turun tiga dan pandangan MUI kabupaten Tulungagung tentang pernikahan tersebut.[40]Sedangkan yang peneliti teliti yaitu peneliti membahas tentang pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan Persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Kabupaten Tulungagung terhadap pernikahan *rengkulu*. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut adalahlarangan pernikahan dengan saudara turun tiga yang terjadi hanyalah larangan adat

---

[39] *Ibid.*, hal.119

[40]Muhamad Rizal fahmi, Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung),*Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hal.9

semata, sedangkan dalam hukum Islam pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan. Adat tetap boleh ada dan hidup dalam masyarakat asalkan masih relevan dengan keadaan zaman dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. [41]

[41]*Ibid.*,hal.90